

Pengembangan Kapasitas LSM Nurani Perempuan dalam Membangun Sistem Respons Komunitas terhadap Kekerasan Politik Berbasis Gender

Andri Rusta¹, Andhik Beni Saputra², Regina Mardatillah³, Kevin Philip⁴, Pijar Qolbun Sallim⁵, Pratiwi Khairunnisa⁶

^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

³ Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Andalas

^{4,5,6} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

* Correspondence e-mail; arusta@soc.unand.ac.id

Article history

Submitted: 2026/09/10; Revised: 2026/10/13; Accepted: 2026/10/14

Abstract

Gender-based political violence is a structural barrier to women's participation in local political spaces, yet community-level early-detection and referral mechanisms remain limited. This article reports the outcomes of a community service program conducted with the Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan in Padang City to strengthen women community cadres as early-detection and first-response agents for gender-based political violence (GBPV), while establishing a Community-Based Safe Documentation and Referral System (SIDARU-KP). Training was delivered through a five-unit, participatory, trauma-informed curriculum covering GBPV typologies, early detection, victim-protection principles, a six-step first-response protocol, and sustainable prevention. Training effectiveness was assessed through *pre-test* and *post-test* scores among 21 women cadres drawn from community networks across multiple districts in West Sumatra. Results show a mean score increase from 43.7% to 63.9% (paired t-test, $t(20) = 4.07$; $p < .001$), a normalized gain (N-gain) of 0.38 (moderate category), 80.95% of participants improving their scores (exceeding the $\geq 70\%$ target indicator), and 61.9% of cadres meeting the program's minimum knowledge-mastery standard. Beyond knowledge gains, the program produced SIDARU-KP as a non-digital and semi-digital social technology comprising a standardized case-documentation form, a six-step first-response protocol (AMAN), a four-tier urgency-based referral decision matrix, a six-stage referral pathway, and a code-based confidentiality mechanism, all designed to operate without specialized technology so that resource-constrained communities can adopt and sustain the system independently.

Keywords

capacity building; community response system; gender-based political violence; inclusive democracy; Nurani Perempuan



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan politik terhadap perempuan (violence against women in politics) telah menjadi salah satu isu sentral dalam kajian demokrasi kontemporer karena secara langsung menghambat partisipasi politik perempuan sekaligus mereproduksi ketimpangan gender dalam ruang publik (International IDEA, 2018). Persoalan ini telah menjadi perhatian global sejak Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing, yang menempatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai bidang prioritas (United Nations, 1995). Kekerasan politik berbasis gender (KPBG) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghalangi partisipasi perempuan dalam politik, yang dapat bersifat fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun berbasis budaya, dan dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara (Krook, 2020; Krook & Restrepo Sanín, 2019). Data dari berbagai negara menunjukkan pola serupa: survei terhadap perempuan anggota parlemen di 39 negara (Inter-Parliamentary Union, 2016) Ditemukan bahwa 81,8% pernah mengalami kekerasan psikologis selama menjabat. Data empiris nasional menunjukkan bahwa lebih dari 60% perempuan yang aktif di ruang politik mengalami setidaknya satu bentuk KPBG (Rusta, Maharani, et al., 2024), namun kurang dari 30% kasus yang terjadi dilaporkan secara formal (Rusta et al., 2025). Di Sumatera Barat, pola serupa tercermin dari data penanganan kasus Komnas Perempuan maupun dokumentasi internal Nurani Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022; Nurani Perempuan, 2024) Yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang aktif di ruang sosial-politik lokal cenderung diselesaikan secara informal di tingkat keluarga atau komunitas, dan jarang berlanjut ke mekanisme pelaporan formal kepada kepolisian maupun lembaga penyelenggara pemilu. Kesenjangan antara kekerasan yang terjadi dan kekerasan yang tercatat inilah yang menjadi titik masuk utama bagi program pengabdian ini. Kesenjangan pelaporan ini tidak dapat diatasi hanya dengan memperkuat mekanisme pelaporan formal, karena korban KPBG di tingkat komunitas kerap menghadapi kekerasan dalam bentuk yang tidak mudah dikenali sebagai tindak pidana, disertai relasi kuasa dan hubungan sosial jangka panjang dengan pelaku, sehingga jalur pelaporan formal semata berisiko memperburuk kerentanan korban; intervensi berbasis komunitas yang menempatkan aktor terdekat korban, yaitu kader perempuan setempat, sebagai agen deteksi dini dan rujukan awal karenanya menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dan aman.

Kekerasan tersebut tidak hanya merugikan korban secara personal, tetapi juga menimbulkan efek jera yang membatasi partisipasi politik perempuan secara lebih

luas: perempuan yang menyaksikan atau mendengar kekerasan terhadap perempuan aktif lainnya cenderung mengurangi atau menghentikan partisipasi politiknya sendiri (Bardall et al., 2020; Rusta, Maharani, et al., 2024). Dalam konteks ini, kader perempuan di tingkat komunitas, yang sehari-hari terlibat dalam kegiatan sosial, organisasi lokal, dan pendampingan warga, menempati posisi strategis sebagai agen deteksi dini dan respons awal karena kedekatan mereka dengan korban potensial serta pemahaman mereka terhadap dinamika sosial setempat—sebuah posisi yang belum banyak dioptimalkan secara terstruktur oleh lembaga pendamping. Sejumlah temuan juga mencatat bahwa korban kerap memilih diam karena takut akan stigma, ancaman lanjutan, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan yang tersedia (Rusta, Nafisa, et al., 2024). Kondisi ini sejalan dengan apa yang dihadapi komunitas perempuan dampingan Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang telah menangani perempuan korban kekerasan berbasis gender sejak tahun 1999 dan menjadi mitra strategis Komnas Perempuan sejak tahun 2000 (Nurani Perempuan, 2024). Berdasarkan hasil diskusi awal dan penelusuran dokumen internal bersama pengurus Nurani Perempuan, teridentifikasi bahwa lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam layanan penanganan kasus (pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rumah aman) serta jaringan komunitas dampingan yang luas, namun belum memiliki kader komunitas terlatih yang secara khusus dibekali kemampuan deteksi dini dan protokol respons awal KPBG, maupun instrumen dokumentasi kasus yang terstandar untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender di ruang politik; kebutuhan kelembagaan inilah yang menjadi dasar pemilihan Nurani Perempuan sebagai mitra program dan sekaligus menjadi sasaran utama pengembangan kapasitas dalam program ini. Perempuan di tingkat komunitas, khususnya yang aktif dalam kegiatan sosial, organisasi lokal, advokasi hak perempuan, maupun yang terlibat sebagai relawan politik atau penyelenggara ad hoc pemilu, menunjukkan kerentanan nyata terhadap KPBG, baik pada masa pemilu maupun periode non-pemilu, melalui tekanan sosial, pembatasan peran, dan relasi kuasa yang timpang di tingkat lokal.

Di tingkat komunitas, KPBG sering kali tidak dikenali sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, melainkan dipandang sebagai “konsekuensi wajar” dari keterlibatan perempuan di ruang publik, sebuah narasi yang menyembunyikan kekerasan di balik anggapan bahwa ini adalah “risiko biasa dalam politik” (Krook & Restrepo Sanín, 2019). Persepsi ini menyebabkan banyak peristiwa kekerasan tidak dicatat secara sistematis, tidak dilaporkan, dan pada akhirnya tidak ditangani dengan baik.

Kesenjangan yang dihadapi bersifat ganda: pada level kader komunitas, sebagian besar belum mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk KPBG yang halus, khususnya kekerasan verbal dan psikologis, sebagai tindak kekerasan yang perlu direspons; sementara pada level kelembagaan, meskipun Nurani Perempuan memiliki pengalaman panjang dalam pendampingan perempuan korban kekerasan berbasis gender, mekanisme pencegahan dan penanganan KPBG di tingkat komunitas belum terbangun secara terstruktur, pendampingan yang ada masih bersifat reaktif terhadap laporan individual, belum didukung sistem deteksi dini, dokumentasi kasus yang aman dan terstandar, maupun alur rujukan berbasis komunitas yang jelas dan berkelanjutan. Kedua kesenjangan ini saling berkaitan: tanpa kader yang terlatih untuk mengenali dan merespons KPBG, sistem dokumentasi dan rujukan yang dibangun tidak akan berfungsi optimal; sebaliknya, tanpa sistem yang terstandar, peningkatan pengetahuan kader tidak akan tertransformasi menjadi respons kelembagaan yang konsisten. Kebutuhan untuk mengatasi kedua kesenjangan ini secara simultan menjadi dasar rancangan program pengembangan kapasitas yang mengintegrasikan pelatihan kader dengan pembangunan sistem respons komunitas.

Konteks sosial-budaya Minangkabau menambah dimensi tersendiri pada permasalahan KPBG di wilayah intervensi. Meskipun masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pewaris harta pusaka dan garis keturunan (Blackwood, 2000; Sanday, 2002) Posisi sentral ini tidak secara otomatis berarti perlindungan dari kekerasan politik. Otoritas adat yang dipegang oleh mamak (saudara laki-laki ibu) dan ninik mamak dalam pengambilan keputusan komunal justru dapat mereproduksi relasi kuasa yang membatasi otonomi politik perempuan, terutama ketika perempuan yang terlibat aktif dalam ruang politik lokal dianggap “keluar dari kodrat” atau mengancam keseimbangan adat. Pertentangan antara posisi adat yang secara normatif menghormati perempuan dan praktik politik lokal yang masih patriarkal menciptakan bentuk KPBG yang khas: kekerasan yang tersembunyi di balik narasi “menjaga adat” dan sulit diidentifikasi sebagai kekerasan berbasis gender oleh komunitas itu sendiri. Kekhasan ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam desain kurikulum program, khususnya pada Unit 1 yang secara kritis membahas hubungan antara sistem kekerabatan matrilineal dan KPBG.

Pada level kebijakan, budaya patriarki dan praktik politik pragmatis yang masih memaklumi intimidasi sebagai bagian dari dinamika politik lokal turut memperkuat kerentanan ini, sebagaimana tercermin dari pola penanganan kasus KPBG yang cenderung diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berlanjut ke proses hukum

formal (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022; Rusta, Pranata Putra, et al., 2024). Intensitas KPBG memang cenderung meningkat pada periode pemilu, tetapi permasalahan ini tidak berhenti ketika tahapan elektoral berakhir; kekerasan, intimidasi, dan pembungkaman partisipasi perempuan dapat terus berlangsung melalui relasi kuasa yang timpang, stigmatisasi sosial, dan marginalisasi perempuan dari ruang publik serta pengambilan keputusan lokal (Krook & Restrepo Sanín, 2019). Oleh karena itu, sistem respons komunitas yang dibangun dalam program ini dirancang untuk berfungsi secara permanen dan tidak terikat pada siklus elektoral, sehingga upaya pencegahan dan penanganan KPBG dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada periode non-pemilu, dan tidak hanya bergantung pada intervensi elektoral yang bersifat sementara.

Pendekatan pemberdayaan komunitas menjadi sangat relevan dalam konteks ini, khususnya bagi mitra seperti Nurani Perempuan yang telah memiliki jaringan komunitas dampingan, namun belum memiliki kader terlatih maupun sistem kerja yang terstandar. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kapasitas dilakukan berdasarkan basis pengetahuan dan pengalaman lapangan mitra, bukan menggantikannya dengan model eksternal yang asing bagi konteks lokal. Kerangka kerja internasional menegaskan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender akan lebih efektif apabila komunitas dilibatkan secara aktif sebagai aktor utama, bukan semata-mata sebagai penerima intervensi (United Nations, 2015; United Nations Development Programme, 2017). Tinjauan bukti dalam seri *The Lancet* tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan bahwa intervensi yang berkelanjutan, melibatkan komunitas, dan menyasar perubahan norma sosial lebih menjanjikan daripada kegiatan sesaat (Ellsberg et al., 2015; Jewkes et al., 2015; Michau et al., 2015). Dalam program ini, pendekatan tersebut diterjemahkan menjadi dua bentuk kegiatan pengembangan kapasitas yang saling melengkapi: pelatihan langsung bagi kader komunitas perempuan untuk membangun kompetensi individu serta pendampingan teknis bersama pengurus Nurani Perempuan untuk merumuskan sistem kerja kelembagaan (SIDARU-KP) yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh organisasi. Berdasarkan kerangka ini, program pengabdian kepada masyarakat dirancang dan dilaksanakan bersama LSM Nurani Perempuan dengan fokus pada tiga tantangan operasional yang teridentifikasi di tingkat komunitas: pertama, rendahnya kemampuan kader mengenali tipologi dan tanda bahaya KPBG, yang diukur melalui perubahan skor pengetahuan *pre-test* dan *post-test*; kedua, ketiadaan instrumen dan formulir dokumentasi kasus yang aman dan terstandar, yang diukur melalui tersedianya perangkat dokumentasi SIDARU-KP yang siap

digunakan; dan ketiga, lemahnya alur rujukan dan mekanisme koordinasi berbasis komunitas, yang diukur melalui tersedianya matriks keputusan rujukan dan skrip komunikasi terstandar antara kader dan koordinator Nurani Perempuan.

Perlu dicatat bahwa sejumlah inisiatif pencegahan kekerasan berbasis gender di Indonesia dan negara berkembang lainnya telah mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital, seperti aplikasi mobile, platform daring, dan chatbot untuk pengaduan. Namun, efektivitas sistem digital semacam ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, literasi digital pengguna, serta konektivitas internet yang stabil, tiga prasyarat yang tidak selalu terpenuhi pada komunitas akar rumput di wilayah dengan keterbatasan sumber daya (United Nations Development Programme, 2017). Di sisi lain, karakteristik KPBG yang sangat kontekstual, terjadi dalam relasi sosial-politik yang intim dan lokal, serta melibatkan ancaman terhadap keamanan korban yang bersifat langsung, menuntut mekanisme respons yang dapat dioperasikan dengan cepat oleh aktor komunitas tanpa bergantung pada perangkat dan platform teknologi tertentu. Atas pertimbangan inilah program ini mengembangkan SIDARU-KP sebagai teknologi sosial non-digital dan semi-digital: sebuah sistem yang mengandalkan kapasitas relasional dan pengetahuan prosedural kader, didukung alat bantu cetak dan komunikasi telepon sederhana, sehingga tetap fungsional dalam kondisi infrastruktur terbatas dan dapat diadopsi secara berkelanjutan oleh mitra tanpa pendanaan tambahan pascahibah.

Dibandingkan dengan program pemberdayaan atau pendampingan KPBG yang umumnya berfokus pada layanan penanganan kasus pascakekerasan, kebaruan program ini terletak pada penggabungan dua intervensi yang dirancang sebagai satu kesatuan, bukan dua kegiatan yang berdiri sendiri: pengembangan kapasitas kelembagaan LSM Nurani Perempuan melalui pelatihan kader komunitas, serta pembangunan sistem respons komunitas (SIDARU-KP) yang menjadi wadah kelembagaan bagi kompetensi yang dilatih. Istilah “teknologi sosial non-digital dan semi-digital” dalam artikel ini merujuk pada mekanisme kerja SIDARU-KP yang berbasis formulir cetak, skrip komunikasi lisan/telepon, dan kode kasus manual, bukan aplikasi atau platform digital, sehingga dapat dijalankan tanpa bergantung pada infrastruktur teknologi maupun pendanaan berkelanjutan untuk perangkat digital. Ini merupakan pilihan desain yang disesuaikan dengan keterbatasan kapasitas dan sumber daya komunitas dampingan. Sebagai hilirisasi dari temuan riset empiris tim pengusul mengenai kekerasan politik terhadap perempuan di Indonesia (Rusta et al., 2025; Rusta, Maharani, et al., 2024) serta sejalan dengan arah pengembangan riset nasional pada bidang sosial humaniora (Kementerian PPN/Bappenas, 2017), program

ini mengembangkan dua luaran utama yang selaras dengan tujuan pengembangan kapasitas LSM Nurani Perempuan dan pembangunan sistem respons komunitas sebagaimana tercermin pada judul artikel, yaitu: (1) penguatan kapasitas kader komunitas perempuan sebagai agen deteksi dini dan respons awal melalui pelatihan lima unit berbasis trauma-informed care; dan (2) Sistem Dokumentasi dan Rujukan Aman Berbasis Komunitas (SIDARU-KP) sebagai teknologi sosial non-digital dan semi-digital yang menjadi wujud konkret pengembangan kapasitas kelembagaan Nurani Perempuan. Artikel ini secara khusus melaporkan capaian pelaksanaan program, dengan fokus pada perubahan skor pengetahuan kader melalui evaluasi *pre-test* dan *post-test*, serta capaian pembangunan komponen-komponen SIDARU-KP sebagaimana dirancang dalam kurikulum program. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) sejauh mana pelatihan deteksi dini dan respons awal berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan kader komunitas perempuan mengenai KPBG; dan (2) apa saja capaian konkret pembangunan SIDARU-KP, mencakup formulir dokumentasi, alur rujukan, protokol respons awal, dan mekanisme kerahasiaan berbasis kode kasus, sebagai fondasi sistem respons komunitas Nurani Perempuan. Istilah “efektivitas” dalam artikel ini digunakan secara terbatas untuk menggambarkan perubahan skor pengetahuan kader dalam desain satu kelompok tanpa kelompok pembandingan (*one-group pretest-posttest*) dan tidak dimaksudkan sebagai klaim hubungan kausal yang telah diuji secara eksperimental secara penuh.

2. METODE

2.1 Pendekatan dan Desain Program

Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pemberdayaan komunitas berbasis partisipasi, dengan menempatkan komunitas perempuan sebagai aktor utama dalam pencegahan dan penanganan KPBG, bukan sebagai objek intervensi. Pelaksanaan sejalan dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025) serta berpegang pada empat prinsip utama: (1) partisipatif dan kolaboratif; (2) berbasis bukti dan pengalaman lapangan; (3) berorientasi pada pembentukan sistem dan model kerja; serta (4) berkelanjutan dan memungkinkan replikasi terbatas. Untuk kepentingan evaluasi, artikel ini menggunakan desain *mixed-methods*: evaluasi kuantitatif satu kelompok dengan *pre-test* dan *post-test* (*one-group pretest-posttest design*) untuk mengukur perubahan pengetahuan kader, dipadukan dengan data deskriptif/kualitatif dari Lembar Observasi Simulasi, Lembar

Andri Rusta, et al.

Pemetaan Risiko Komunitas, dan dokumentasi Rencana Aksi Kader untuk melaporkan capaian pembangunan sistem dan mekanisme kelembagaan SIDARU-KP (lihat bagian 2.4, 2.5, dan 2.6). Istilah ‘efektivitas’ pada bagian selanjutnya digunakan secara terbatas mengingat desain satu kelompok tanpa kelompok pembandingan tidak memungkinkan penyimpulan hubungan kausal secara penuh.

2.2 Lokasi, Mitra, dan Peserta

Program dilaksanakan bekerja sama dengan Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan, sebuah LSM berbasis di Padang, Sumatera Barat, yang berdiri sejak November 1999 dan sejak tahun 2000 menjadi mitra strategis Komnas Perempuan dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan (Nurani Perempuan, 2024). Selain layanan penanganan kasus (pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rumah aman), Nurani Perempuan memiliki jaringan komunitas dampingan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menjadi basis untuk rekrutmen kader. Dua puluh satu kader komunitas perempuan direkrut dari jaringan komunitas dampingan tersebut melalui rekomendasi pengurus wilayah Nurani Perempuan yang mengetahui langsung profil dan aktivitas kader di masing-masing wilayah, dengan kriteria inklusi: (1) berstatus sebagai kader atau relawan aktif dalam kegiatan sosial, organisasi lokal, maupun advokasi hak perempuan di komunitasnya; (2) bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan selama tiga hari secara penuh; dan (3) bersedia mengikuti *pre-test* dan *post-test*. Tidak terdapat kriteria eksklusi berdasarkan usia atau lama menjadi kader, mengingat program ini bertujuan menjangkau kader dengan tingkat pemahaman awal yang beragam. Pelatihan intensif dipusatkan pada satu lokasi pilot yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, riwayat pendampingan kasus, serta kesiapan komunitas untuk terlibat aktif. Peserta dihadirkan dari beberapa wilayah dampingan Nurani Perempuan di Sumatera Barat; wilayah dampingan yang belum terlibat pada tahap pengabdian ini direncanakan menjadi lokasi replikasi pada tahap program berikutnya.

2.3 Kurikulum dan Tahapan Pelaksanaan Program

Pelatihan disusun dalam lima unit modul yang saling berjenjang, dengan total durasi 15 jam efektif yang dilaksanakan dalam tiga hari (lima hingga enam jam per hari), sesuai dengan struktur pada Tabel 1. Setiap unit dirancang dengan metode partisipatif, ceramah interaktif, curah gagasan, diskusi kasus, simulasi/roleplay berbabak, kuis, dan refleksi personal, serta disampaikan secara bilingual dalam bahasa

Indonesia dan bahasa Minang untuk membangun kedekatan budaya dengan para peserta.

Seluruh sesi difasilitasi oleh tim pelaksana program, terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas yang terlibat dalam penyusunan modul, dan yang sebelum pelaksanaan pelatihan menerima pembekalan teknis mengenai KPBG, prinsip trauma-informed care, serta protokol penanganan reaksi emosional peserta sebagaimana dituangkan dalam Panduan Fasilitator SIDARU-KP (Tim PKM-PSPK Universitas Andalas & LSM Nurani Perempuan, 2026b). Pendamping psikologis dari Nurani Perempuan turut disiagakan selama pelatihan untuk menangani peserta yang menunjukkan reaksi trauma atau mengungkapkan secara langsung kasus kekerasan yang dialami. Kelima unit kurikulum dirancang berjenjang untuk secara langsung mendukung dua tujuan program: Unit 1 dan 2 membangun basis pengetahuan dan keterampilan deteksi dini kader (luaran pertama); Unit 3 dan 4 melatih keterampilan praktis yang menjadi materi ajar sekaligus skrip fasilitasi bagi komponen protokol respons awal dan matriks rujukan SIDARU-KP (luaran kedua); dan Unit 5 menjembatani keduanya melalui penyusunan Rencana Aksi Kader sebagai instrumen transisi dari pelatihan ke praktik pendampingan rutin.

Tabel 1. Struktur Kurikulum Pelatihan Kader Komunitas Perempuan SIDARU-KP

Unit	Fokus Materi	Durasi	Metode Utama
1	Memahami KPBG: definisi, lima tipologi (K1–K5), dan relasi dengan sistem sosial-budaya lokal	3 jam	Ceramah interaktif, diskusi kasus, kuis visual
2	Deteksi dini KPBG pada tiga level (individu, pelaku, komunitas) dan pemetaan risiko komunitas	3 jam	Curah gagasan, pemetaan kelompok, simulasi peran
3	Prinsip perlindungan korban (trauma-informed care) dan mendengarkan aktif tanpa victim-blaming	3 jam	Identifikasi kalimat, latihan berpasangan, roleplay tiga babak + debriefing wajib
4	Respons awal enam langkah AMAN dan matriks keputusan rujukan	3 jam	Drill kalimat kunci, simulasi kasus, latihan skrip komunikasi via telepon
5	Lima pilar pencegahan berkelanjutan, pemetaan sekutu strategis, dan Rencana Aksi Kader	3 jam	Peta aktor, penyusunan rencana aksi, upacara komitmen bersama

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Unit 1 membekali peserta dengan kemampuan mengenali lima tipologi KPBG (K1–K5) sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan, dengan penekanan khusus pada K1 (kekerasan verbal dan psikologis) yang paling umum namun paling sering dinormalisasi. Bentuk kekerasan ini kerap bekerja melalui ancaman, intimidasi, dan pembatasan ruang gerak yang secara bertahap mempersempit pilihan korban, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam kajian tentang koersi dalam kekerasan dalam relasi intim (Dutton & Goodman, 2005). Unit ini juga memuat diskusi kritis mengenai relasi KPBG dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau: meskipun perempuan Minangkabau secara adat memiliki posisi struktural yang kuat dalam pewarisan harta pusaka dan garis keturunan (sako dan pusako), peserta diajak mengkaji bahwa posisi struktural tersebut tidak secara otomatis melindungi perempuan dari KPBG di ruang politik dan publik, karena kekuasaan pengambilan keputusan politik dan representasi publik di banyak nagari secara historis tetap didominasi laki-laki melalui lembaga adat seperti kerapatan adat nagari, sehingga perempuan yang berupaya masuk ke ruang politik formal maupun informal dapat tetap menghadapi resistensi sosial yang dibungkus dalam bahasa adat atau kepatutan budaya. Diskusi ini penting untuk membekali kader dengan kemampuan membedakan antara norma adat yang melindungi perempuan dan praktik yang memanfaatkan bahasa adat untuk melegitimasi pembatasan partisipasi politik perempuan, sebuah kemampuan analitis yang relevan mengingat mayoritas kader berasal dari komunitas Minangkabau. Unit 2 melatih kader untuk mengidentifikasi tanda bahaya pada level individu, pelaku, dan komunitas, serta mengisi Lembar Pemetaan Risiko Komunitas secara kolaboratif untuk membedakan faktor risiko dan faktor pelindung yang tersedia di wilayah masing-masing.

Unit 3 merupakan unit dengan muatan emosional tertinggi dan secara sengaja tidak dijadwalkan pada hari pertama, melainkan setelah kepercayaan dalam kelompok terbangun. Materi unit ini mengajarkan lima prinsip perlindungan korban: keamanan selalu diutamakan, percayai penyintas, hormati otonomi, kerahasiaan mutlak, dan non-diskriminasi. Kelima prinsip ini diadaptasi oleh tim pengusul dari kerangka trauma-informed care yang lebih umum (Herman, 1997; van der Kolk, 2014), yang pada dasarnya dirumuskan untuk konteks layanan klinis, dan dioperasionalkan secara spesifik agar sesuai dengan konteks KPBG serta relasi sosial-budaya di Minangkabau. Pelatihan dilakukan melalui identifikasi kalimat victim-blaming dan simulasi roleplay tiga babak, dengan protokol debriefing wajib pascasimulasi untuk memastikan peserta keluar dari peran dengan aman secara psikologis. Unit 4 melatih penerapan protokol respons awal enam langkah AMAN (Aman, Dengarkan, Validasi,

Nilai keamanan, Informasi, Rujuk), sebuah protokol yang dikembangkan sendiri oleh tim pengusul sebagai salah satu luaran program dengan menyederhanakan prinsip respons krisis berbasis trauma-informed care ke dalam enam langkah praktis yang mudah diingat dan diterapkan oleh kader tanpa latar belakang klinis, serta penggunaan matriks keputusan rujukan yang mengklasifikasikan urgensi kasus ke dalam empat tingkat (darurat, prioritas tinggi, prioritas sedang, dan terencana), dilengkapi latihan skrip komunikasi dengan koordinator Nurani Perempuan menggunakan kode kasus untuk menjaga kerahasiaan identitas penyintas. Unit 5 menutup rangkaian pelatihan dengan lima pilar pencegahan berkelanjutan (pengetahuan, keterampilan, norma, jaringan, dan sistem), pemetaan sekutu strategis di komunitas masing-masing peserta, serta penyusunan Rencana Aksi Kader dengan target konkret dalam 7, 30, dan 90 hari; kelengkapan Rencana Aksi Kader dinilai fasilitator berdasarkan tiga kriteria, yaitu kejelasan target pada ketiga rentang waktu tersebut, keterkaitan target dengan pemetaan sekutu strategis yang telah disusun peserta, dan kesesuaiannya dengan lima pilar pencegahan berkelanjutan yang diajarkan pada unit ini.

Seluruh sesi pelatihan mengikuti protokol fasilitasi yang berorientasi keselamatan psikologis peserta, sebagaimana diatur dalam Panduan Fasilitator SIDARU-KP, mencakup: penyusunan kontrak belajar bersama pada sesi pembuka (mencakup kerahasiaan, keamanan bersuara, hak untuk diam, dan hak untuk keluar), pemantauan kondisi emosional melalui check-in dan check-out harian, protokol khusus penanganan reaksi trauma (menangis, freeze response, atau kemarahan) selama sesi, serta protokol darurat apabila peserta mengungkapkan sedang berada dalam bahaya nyata pada saat pelatihan berlangsung, yang seluruhnya ditangani oleh pendamping psikologis dari Nurani Perempuan yang disiagakan pada setiap sesi pelatihan (lihat bagian 2.3). Pendekatan ini penting mengingat topik pelatihan menyentuh pengalaman yang berpotensi bersifat personal bagi sebagian peserta.

2.4 Instrumen dan Prosedur Pengukuran

Efektivitas peningkatan pengetahuan kader diukur menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang dikembangkan oleh tim pengusul, mengacu pada tujuan pembelajaran kelima unit modul, dengan skor maksimum 205 poin. Proses penyusunan instrumen dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, butir-butir soal dikembangkan oleh tim pengusul berdasarkan pemetaan tujuan pembelajaran pada masing-masing unit modul, sehingga setiap butir soal dapat ditelusuri keterkaitannya dengan kompetensi spesifik yang ditargetkan oleh kurikulum (matriks alignment butir-unit). Kedua, draf instrumen dikonsultasikan kepada koordinator program

Andri Rusta, et al.

WCC Nurani Perempuan sebagai praktisi lapangan yang memiliki pengalaman langsung dalam pendampingan korban KPBG, untuk memastikan kesesuaian konten, penggunaan bahasa, dan relevansi kontekstual butir soal dengan pengalaman kader di komunitas. Ketiga, instrumen diujicobakan secara terbatas pada sesi awal pelatihan dan direvisi berdasarkan umpan balik peserta terkait kejelasan redaksi serta ambiguitas pada pilihan jawaban. Meskipun demikian, sebagaimana dinyatakan pada bagian Keterbatasan Studi, instrumen ini belum melalui pengujian validitas konstruk dan reliabilitas secara psikometris formal (misalnya uji korelasi butir-total atau estimasi koefisien Cronbach's alpha), sehingga temuan evaluasi pengetahuan perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut. Instrumen yang sama diberikan sebelum pelatihan dimulai (hari pertama) dan setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai (hari terakhir) kepada 21 peserta yang sama, sehingga desain pengukuran bersifat within-subject. Standar kelulusan pengetahuan minimum yang ditetapkan program mensyaratkan salah satu dari dua kriteria berikut terpenuhi (bersifat OR, bukan kumulatif): peningkatan skor minimal 30% dari skor *pre-test*, atau skor *post-test* mencapai minimal 70% dari skor maksimum. Kader dinyatakan memenuhi standar kelulusan pengetahuan apabila salah satu dari kedua kriteria tersebut terpenuhi.

2.5 Teknik Analisis Data

Data skor *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif (rerata, simpangan baku, median, nilai minimum dan maksimum) untuk kedua waktu pengukuran. Uji t berpasangan (paired-samples t-test) dipilih sebagai uji utama setelah selisih skor *pre-test* dan *post-test* diperiksa memenuhi asumsi normalitas melalui uji normalitas, misalnya uji Shapiro-Wilk. Uji Wilcoxon signed-rank digunakan sebagai uji nonparametrik pelengkap mengingat ukuran sampel yang relatif kecil ($n = 21$), dengan hasil kedua uji dibandingkan untuk memeriksa konsistensi kesimpulan statistik. Besaran peningkatan dihitung menggunakan gain ternormalisasi (N-gain) mengikuti formula standar (Hake, 1998), yaitu selisih skor *post-test* dan *pre-test* dibagi dengan selisih skor maksimum dan skor *pre-test*. N-gain kelompok dihitung sebagai rerata N-gain individual seluruh peserta, konsisten dengan N-gain individual yang dilaporkan pada Tabel 3, dengan kategorisasi mengikuti rujukan yang sama (Hake, 1998): rendah ($g < 0,3$), sedang ($0,3 \leq g < 0,7$), dan tinggi ($g \geq 0,7$). Capaian program selanjutnya dibandingkan dengan dua kriteria: (1) target indikator capaian program, yaitu minimal 70% peserta mengalami peningkatan skor, sebuah target yang ditetapkan tim pengusul dalam rancangan proposal PKM-PSPK berdasarkan pertimbangan realistis

atas durasi pelatihan yang terbatas (tiga hari); dan (2) standar kelulusan pengetahuan minimum program sebagaimana diuraikan pada bagian 2.4. Seluruh analisis statistik dilakukan menggunakan Python pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

2.6 Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif

Sebagai komponen kualitatif dalam desain mixed-methods, program ini menerapkan tiga teknik pengumpulan data non-kuantitatif. Pertama, observasi terstruktur terhadap simulasi roleplay pada Unit 3 (perlindungan korban) dan Unit 4 (respons awal AMAN) menggunakan Lembar Observasi Simulasi yang mencatat 10 indikator keterampilan praktis kader, meliputi kecepatan identifikasi situasi, ketepatan penggunaan kalimat validasi, kepatuhan terhadap protokol kerahasiaan, serta ketepatan klasifikasi urgensi rujukan. Observasi dilakukan oleh dua fasilitator secara independen pada setiap kelompok simulasi, dan hasilnya direkonsiliasi melalui diskusi antarfasilitator untuk meminimalkan subjektivitas dalam penilaian.

Kedua, Lembar Pemetaan Risiko Komunitas yang diisi secara kolaboratif oleh kelompok peserta pada Unit 2 dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola faktor risiko dan faktor pelindung yang dipersepsikan oleh kader di wilayah masing-masing. Dokumen ini berfungsi ganda sebagai instrumen pelatihan sekaligus sumber data kualitatif mengenai pemahaman kontekstual kader terhadap dinamika KPBG di komunitas mereka.

Ketiga, Rencana Aksi Kader yang disusun pada Unit 5 dianalisis dari segi kelengkapan, kekonkretan target, dan keterkaitannya dengan kompetensi yang dilatihkan, sebagai indikator kesiapan transisi dari pelatihan ke praktik lapangan. Data kualitatif dari ketiga sumber ini dilaporkan secara deskriptif-naratif dalam artikel ini dan digunakan untuk memperkaya interpretasi temuan kuantitatif, bukan sebagai analisis tematik mendalam yang berdiri sendiri. Integrasi yang lebih komprehensif antara data kuantitatif dan kualitatif, termasuk analisis tematik yang sistematis terhadap catatan fasilitator dan refleksi peserta, direncanakan dalam publikasi evaluasi lanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peserta Pelatihan

Kader komunitas perempuan yang mengikuti program ini direkrut dari jaringan komunitas dampingan WCC Nurani Perempuan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan pelatihan intensif yang dipusatkan pada satu lokasi pilot, sebagaimana diuraikan pada bagian 2.2. Sebanyak 21 kader komunitas perempuan

Andri Rusta, et al.

mengikuti rangkaian pelatihan secara penuh dan menyelesaikan baik *pre-test* maupun *post-test*. Seluruh peserta merupakan perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial, organisasi lokal, atau advokasi hak perempuan di komunitas masing-masing, sesuai dengan kriteria sasaran program sebagai calon agen deteksi dini dan respons awal KPBG. Sebagian peserta memiliki pengalaman sebelumnya dalam pendampingan perempuan, sementara sebagian lainnya mengikuti pelatihan ini sebagai pengenalan awal terhadap isu KPBG. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan peserta, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip kerahasiaan mutlak dalam kerangka trauma-informed care yang menjadi landasan program (lihat bagian 2.3), identitas peserta dalam artikel ini dianonimkan dengan menggunakan kode K1 hingga K21.

3.2 Distribusi Skor Pre-test dan Post-test

Skor *pre-test* dan *post-test* diukur menggunakan instrumen dengan skor maksimum 205 poin. Tabel 2 menyajikan ringkasan statistik deskriptif kedua pengukuran.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Skor *Pre-test* dan *Post-test* (N = 21)

Statistik	<i>Pre-test</i> (raw)	<i>Pre-test</i> (%)	<i>Post-test</i> (raw)	<i>Post-test</i> (%)
Rerata	89,52	43,67%	130,95	63,88%
Simpangan baku	34,06	16,61%	51,05	24,90%
Median	95,00	46,34%	100,00	48,78%
Minimum	0,00	0,00%	75,00	36,59%
Maksimum	130,00	63,41%	205,00	100,00%

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Rerata skor meningkat dari 43,67% pada *pre-test* menjadi 63,88% pada *post-test*, dengan peningkatan rerata sebesar 20,21 poin persentase. Simpangan baku pada *post-test* (24,90%) lebih besar dibandingkan *pre-test* (16,61%), menunjukkan variasi respons antarpeserta terhadap pelatihan yang tidak seragam: sebagian kader mengalami lonjakan pemahaman yang besar, sementara sebagian lain mengalami peningkatan yang lebih moderat. Pola ini konsisten dengan temuan pada Tabel 3, yang menyajikan skor individual, gain, dan kategori N-gain untuk setiap peserta. Peningkatan rerata skor ini menggambarkan perubahan capaian tes sebelum dan sesudah pelatihan, namun belum tentu membuktikan bahwa seluruh aspek pengetahuan yang diujikan telah dikuasai peserta secara merata, mengingat desain satu kelompok (*one-group*

pretest-posttest) tidak memungkinkan pengendalian penuh terhadap faktor lain di luar pelatihan.

Tabel 3. Skor Individual, Gain, dan Kategori N-Gain Peserta (Kode K1–K21)

Kode	Pre (raw)	Pre (%)	Post (raw)	Post (%)	Gain (raw)	N- Gain	Kategori
K1	130	63,4%	205	100,0%	+75	1,00	Tinggi
K2	110	53,7%	130	63,4%	+20	0,21	Rendah
K3	0	0,0%	185	90,2%	+185	0,90	Tinggi
K4	60	29,3%	90	43,9%	+30	0,21	Rendah
K5	50	24,4%	80	39,0%	+30	0,19	Rendah
K6	115	56,1%	205	100,0%	+90	1,00	Tinggi
K7	110	53,7%	90	43,9%	-20	-0,21	Menurun
K8	95	46,3%	100	48,8%	+5	0,05	Rendah
K9	85	41,5%	85	41,5%	0	0,00	Rendah
K10	130	63,4%	205	100,0%	+75	1,00	Tinggi
K11	125	61,0%	205	100,0%	+80	1,00	Tinggi
K12	60	29,3%	85	41,5%	+25	0,17	Rendah
K13	90	43,9%	130	63,4%	+40	0,35	Sedang
K14	100	48,8%	100	48,8%	0	0,00	Rendah
K15	60	29,3%	80	39,0%	+20	0,14	Rendah
K16	60	29,3%	75	36,6%	+15	0,10	Rendah
K17	120	58,5%	175	85,4%	+55	0,65	Sedang
K18	110	53,7%	205	100,0%	+95	1,00	Tinggi
K19	80	39,0%	100	48,8%	+20	0,16	Rendah
K20	60	29,3%	100	48,8%	+40	0,28	Rendah
K21	130	63,4%	120	58,5%	-10	-0,13	Menurun

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

3.3 Uji Signifikansi dan Peningkatan Ternormalisasi (N-Gain)

Uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor yang signifikan secara statistik antara *pre-test* dan *post-test*, $t(20) = 4,07$; $p = 0,0006$ ($p < 0,001$). Hasil ini dikonfirmasi oleh uji Wilcoxon signed-rank sebagai uji nonparametrik pelengkap yang tidak mengasumsikan distribusi normal, dengan hasil serupa ($W = 7,5$; $p = 0,0004$). Konsistensi kedua uji ini memperkuat keyakinan bahwa perbedaan skor sebelum dan sesudah pelatihan bersifat nyata secara statistik; namun, mengingat desain penelitian berupa one-group pretest-posttest tanpa kelompok pembandingan, temuan ini tidak dapat dimaknai sebagai pembuktian hubungan kausal penuh antara pelatihan dan peningkatan pengetahuan, karena kemungkinan pengaruh faktor

pengulangan tes (test-retest effect) atau faktor lain di luar pelatihan belum dapat disingkirkan secara metodologis (lihat bagian 3.7).

Rerata N-gain kelompok tercatat sebesar 0,38 (dihitung sebagai rerata N-gain individual seluruh peserta, lihat bagian 2.5), yang menurut kategorisasi standar (Hake, 1998) tergolong kategori sedang ($0,3 \leq g < 0,7$). Secara individual, dari 21 peserta: 6 orang (28,6%) memperoleh kategori N-gain tinggi ($g \geq 0,7$), sebagian besar mencapai skor sempurna atau mendekati sempurna pada *post-test*; 2 orang (9,5%) berada pada kategori sedang; 11 orang (52,4%) berada pada kategori rendah namun tetap menunjukkan peningkatan; dan 2 orang (9,5%), yaitu K7 dan K21, mengalami penurunan skor. Secara keseluruhan, 17 dari 21 peserta (80,95%) mengalami peningkatan skor dari *pre-test* ke *post-test*, melampaui target indikator capaian program yang ditetapkan, yaitu minimal 70% peserta mengalami peningkatan (lihat Tabel 4 Proposal PKM-PSPK).

Sebagai ilustrasi kasus individual, kasus K3 memperoleh skor *pre-test* 0 (mengindikasikan tidak ada pemahaman awal yang terukur oleh instrumen), namun meningkat tajam menjadi 185 poin (90,2%) pada *post-test*, dengan capaian gain absolut tertinggi di antara seluruh peserta dan N-gain sempurna (0,90, kategori tinggi). Kasus ini menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif berbasis simulasi dan diskusi kasus, sebagaimana dirancang dalam kurikulum lima unit, berpotensi menjangkau peserta dengan tingkat literasi awal yang sangat rendah terhadap isu KPBG; namun, karena pola ini hanya teramati pada satu peserta, temuan ini sebaiknya dimaknai sebagai contoh kasus individual, bukan sebagai dasar generalisasi bagi seluruh populasi kader dengan karakteristik serupa. Sebaliknya, dua peserta (K7 dan K21) mengalami penurunan skor masing-masing sebesar 20 dan 10 poin. Berdasarkan catatan observasi fasilitator selama pelatihan, kedua peserta ini menunjukkan partisipasi aktif pada hari pertama dan kedua, termasuk dalam sesi diskusi kasus dan simulasi roleplay. Namun, pada hari ketiga, ketika *post-test* dilaksanakan, catatan fasilitator mencatat bahwa K7 tiba terlambat dan tampak kurang fokus selama sesi terakhir, sementara K21 menyatakan kelelahan dalam sesi check-in pagi. Temuan observasional ini mengindikasikan bahwa penurunan skor lebih mungkin disebabkan oleh faktor situasional, kelelahan, tekanan waktu, atau kondisi personal pada hari pengukuran, dibandingkan dengan penurunan pemahaman substantif. Interpretasi ini diperkuat oleh fakta bahwa kedua peserta memiliki skor *pre-test* yang relatif tinggi (53,7% dan 63,4%), yang menandakan bahwa mereka sudah memiliki dasar pengetahuan yang memadai sebelum pelatihan. Meskipun demikian, interpretasi ini tetap bersifat

tentatif dan memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui wawancara mendalam atau refleksi tertulis peserta pada evaluasi program lanjutan.

3.4 Capaian Terhadap Standar Kelulusan Pengetahuan Kader

Panduan Fasilitator SIDARU-KP menetapkan standar kelulusan pengetahuan minimum bagi kader, yaitu peningkatan skor minimal 30% dari skor *pre-test*, atau skor *post-test* mencapai minimal 70% dari skor maksimum. Berdasarkan kriteria ini, 13 dari 21 kader (61,9%) memenuhi standar kelulusan pengetahuan minimum program. Capaian 61,9% ini merupakan indikator penguasaan pengetahuan semata dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa proporsi kader yang sama telah sepenuhnya siap menjalankan peran sebagai agen deteksi dini dan respons awal, mengingat kesiapan tersebut juga mensyaratkan penguasaan keterampilan praktis, kelengkapan rencana aksi, serta tingkat kehadiran yang memadai. Perlu dicatat bahwa kriteria pengetahuan ini hanya mengukur satu dari empat komponen standar sertifikasi kader yang ditetapkan program; tiga komponen lainnya, yaitu observasi keterampilan simulasi (minimal 8 dari 10 indikator pada Lembar Observasi Unit 3 dan 4), kelengkapan Rencana Aksi Kader, dan kehadiran minimal 80% pada sesi pelatihan, berada di luar cakupan data kuantitatif yang dianalisis dalam artikel ini karena bersifat observasional dan didokumentasikan secara terpisah oleh fasilitator lapangan. Status sertifikasi akhir kader sebagai agen deteksi dini dan respons awal SIDARU-KP perlu dilaporkan secara terpisah dengan mengintegrasikan keempat komponen tersebut. Data ketiga komponen tersebut, sepanjang tersedia dalam dokumentasi fasilitator lapangan, akan dilaporkan secara terintegrasi dalam publikasi lanjutan mengenai status sertifikasi kader secara keseluruhan.

Kesenjangan antara tingkat perbaikan relatif yang tinggi (80,95% peserta membaik) dan proporsi yang memenuhi standar kelulusan pengetahuan (61,9%) menunjukkan bahwa sebagian kader mengalami peningkatan pemahaman yang nyata, namun belum mencapai ambang penguasaan yang ditetapkan program dalam satu siklus pelatihan tunggal. Temuan ini konsisten dengan rancangan program yang menempatkan pelatihan (Tahap 2) sebagai satu titik dalam rangkaian enam tahapan pemberdayaan yang lebih panjang, di mana penguatan pemahaman lanjutan diharapkan terjadi melalui pendampingan lapangan berkelanjutan (Tahap 4) dan monitoring-evaluasi (Tahap 5), bukan semata-mata bergantung pada sesi pelatihan tunggal selama tiga hari.

3.5 Pembangunan dan Implementasi Sistem SIDARU-KP

Selain peningkatan kapasitas pengetahuan kader, program menghasilkan Sistem Dokumentasi dan Rujukan Aman Berbasis Komunitas (SIDARU-KP) sebagai teknologi sosial non-digital dan semi-digital yang terdiri atas komponen: formulir standar pencatatan kasus, protokol respons awal enam langkah AMAN, matriks keputusan rujukan dengan empat tingkat urgensi (darurat, prioritas tinggi, prioritas sedang, dan terencana), alur rujukan enam tahap (identifikasi, respons awal, dokumentasi, konsultasi, penghubungan, monitoring), serta skrip komunikasi terstandar antara kader dan koordinator Nurani Perempuan yang menggunakan kode kasus, bukan nama, untuk menjaga kerahasiaan identitas penyintas. Seluruh komponen ini dituangkan dalam modul pelatihan kader dan Panduan Fasilitator SIDARU-KP yang disusun sebagai dokumen kerja teknis (Tim PKM-PSPK Universitas Andalas & LSM Nurani Perempuan, 2026a, 2026b) dan telah digunakan secara langsung sebagai materi ajar dan skrip fasilitasi selama pelaksanaan pelatihan lima unit; seluruh 21 kader berlatih menjalankan komponen-komponen ini melalui simulasi roleplay pada Unit 3 dan latihan skrip komunikasi rujukan menggunakan telepon sungguhan pada Unit 4 (lihat bagian 2.3). Perlu ditegaskan bahwa capaian yang dilaporkan pada tahap ini adalah pengembangan dan pengujian awal SIDARU-KP dalam konteks pelatihan, bukan bukti bahwa sistem telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam praktik penanganan kasus rutin Nurani Perempuan; integrasi kelembagaan tersebut merupakan agenda pada tahapan program selanjutnya (Tahap 4 dan 5, lihat bagian 3.4) yang keberhasilannya perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan data pemantauan pascapelatihan.

Untuk mengilustrasikan operasionalisasi SIDARU-KP, berikut disajikan skenario simulasi yang digunakan pada Unit 4 pelatihan. Dalam simulasi ini, kader diberikan kasus hipotetis: seorang perempuan anggota Badan Permusyawaratan Nagari melaporkan bahwa ia menerima ancaman verbal dan tekanan dari tokoh partai politik lokal agar mundur dari jabatannya setelah menyuarakan keberatan terhadap alokasi anggaran yang tidak responsif terhadap isu gender. Kader yang berperan sebagai responden pertama diminta menjalankan protokol AMAN secara berurutan: memastikan keamanan penyintas (Aman), mendengarkan narasi tanpa mengarahkan (Dengarkan), memvalidasi pengalaman tanpa menyalahkan (Validasi), menilai tingkat keamanan saat ini menggunakan checklist tiga pertanyaan kunci (Nilai keamanan), menyampaikan informasi mengenai hak dan pilihan yang tersedia (Informasi), serta menghubungkan penyintas dengan koordinator Nurani Perempuan melalui telepon menggunakan kode kasus, misalnya 'Laporan SIDARU-KP-2026-007',

tanpa menyebut nama, lokasi spesifik, atau identitas penyintas (Rujuk). Selama simulasi, fasilitator mencatat bahwa beberapa kader pada awalnya masih menyebut nama penyintas secara refleks saat menelepon koordinator, sebuah kebiasaan yang kemudian terkoreksi setelah latihan berulang dan umpan balik langsung. Temuan simulasi ini menunjukkan bahwa latihan prosedural yang kontekstual dan menggunakan alat komunikasi nyata, bukan simulasi verbal semata, merupakan komponen kritis dalam membangun kepatuhan kader terhadap prinsip kerahasiaan.

Desain sistem ini secara khusus mengantisipasi kendala kapasitas dan sumber daya komunitas: karena bersifat non-digital dan semi-digital, SIDARU-KP tidak memerlukan perangkat teknologi khusus, sehingga berpotensi diadopsi secara berkelanjutan oleh mitra tanpa bergantung pada pendanaan tambahan pascahibah. Potensi ini masih memerlukan dukungan komitmen kelembagaan tertulis dan data pemantauan penggunaan pascapelatihan sebelum dapat disimpulkan sebagai keberlanjutan yang terverifikasi (lihat bagian 3.7). Latihan skrip komunikasi rujukan menggunakan telepon sungguhan pada Unit 4, bukan sekadar simulasi verbal di dalam kelas, dirancang untuk menguji sekaligus mengoreksi kebiasaan menyebut nama asli penyintas sebelum kader menjalankan peran nyata di lapangan. Ini merupakan langkah praktis yang memperkuat kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan mutlak, salah satu dari lima prinsip perlindungan korban (lihat bagian 2.3 dan 3.3). Seluruh 21 peserta menyusun Rencana Aksi Kader pada Unit 5 dengan target konkret dalam rentang 7, 30, dan 90 hari; jumlah/proporsi kader yang memenuhi kriteria kelengkapan rencana aksi serta jenis kegiatan yang direncanakan—mohon dilengkapi oleh tim penulis apabila data observasional tersedia. Rencana Aksi Kader ini selanjutnya menjadi instrumen transisi dari pelatihan menuju praktik pendampingan rutin, sekaligus menjadi dasar bagi pendampingan lapangan dan integrasi model ke dalam mekanisme kerja mitra pada tahapan program berikutnya.

3.6 Implikasi terhadap Pemberdayaan Komunitas dan Demokrasi Inklusif

Perbedaan skor yang signifikan secara statistik antara *pre-test* dan *post-test* menunjukkan potensi pendekatan pemberdayaan komunitas partisipatif sebagai strategi penguatan kapasitas untuk mengatasi KPBG di tingkat akar rumput, sejalan dengan kerangka kerja yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam pencegahan (United Nations, 2015). Namun, kategori N-gain sedang (0,38) dan proporsi 38,1% kader yang belum memenuhi standar kelulusan pengetahuan minimum perlu dimaknai secara proporsional: durasi pelatihan yang padat (15 jam dalam tiga hari) kemungkinan cukup untuk memperkenalkan konsep dasar dan mendorong perubahan kesadaran awal, tetapi belum cukup untuk membangun

Andri Rusta, et al.

penguasaan mendalam atas seluruh materi lima unit, khususnya bagi peserta dengan tingkat literasi awal yang sangat rendah (skor *pre-test* di bawah 30%). Pola ini konsisten dengan rancangan program yang menempatkan pelatihan sebagai satu titik dalam rangkaian pemberdayaan yang lebih panjang (lihat bagian 3.4), bukan sebagai intervensi tunggal yang cukup untuk mencapai penguasaan penuh. Hal ini sejalan dengan seruan agar respons terhadap kekerasan terhadap perempuan dibangun sebagai upaya jangka panjang yang terkoordinasi lintas sektor, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri (García-Moreno et al., 2015). Penekanan kurikulum pada tipologi K1 (kekerasan verbal dan psikologis) yang paling umum namun paling sering dinormalisasi terbukti relevan: banyak peserta pada awalnya tidak mengenali bentuk-bentuk kekerasan halus sebagai KPBG, sebagaimana tercermin dari rendahnya skor *pre-test* (rerata 43,67%, dengan satu peserta memperoleh skor 0). Peningkatan pemahaman ini penting bukan hanya secara kognitif, tetapi juga secara struktural: kader yang mampu mengenali KPBG dalam bentuk yang halus berpotensi memutus siklus normalisasi kekerasan yang, menurut kajian terdahulu (Krook & Restrepo Sanín, 2019), menjadi mekanisme utama dalam membungkam partisipasi politik perempuan.

Temuan diskusi pada Unit 1 mengenai relasi antara sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan KPBG mengungkapkan dinamika yang patut diperhatikan. Sebagian peserta pada awal diskusi menyatakan keyakinan bahwa budaya matrilineal secara inheren melindungi perempuan dari kekerasan politik, karena perempuan Minang “sudah dihormati” dalam struktur adat. Namun, melalui analisis kasus dan curah gagasan terfasilitasi, peserta secara bertahap menyadari bahwa posisi sentral perempuan dalam garis keturunan dan kepemilikan harta pusaka tidak serta-merta melindungi mereka dari tekanan politik di ruang publik, terutama ketika keterlibatan politik perempuan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan adat atau dianggap “tidak pantas” menurut norma gender setempat. Beberapa peserta berbagi pengalaman tentang bagaimana perempuan yang aktif dalam politik lokal justru menghadapi resistensi ganda: dari struktur politik formal yang masih patriarkal dan dari norma adat yang membingkai aktivisme politik perempuan sebagai “keluar dari ranah yang semestinya.” Proses dekonstruksi asumsi ini merupakan salah satu momen pedagogis paling signifikan dalam pelatihan, karena menunjukkan bahwa efektivitas kurikulum tidak hanya terletak pada penyampaian tipologi KPBG secara kognitif, tetapi juga pada kemampuannya memfasilitasi refleksi kritis terhadap norma sosial-budaya yang menaturalisasi kekerasan.

Integrasi prinsip trauma-informed care ke dalam desain pelatihan, termasuk

kontrak belajar, hak untuk diam dan keluar, serta protokol debriefing wajib pascasimulasi, juga patut dicatat sebagai kontribusi metodologis program ini. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip bahwa pendampingan yang tidak mempertimbangkan dampak trauma berisiko memperburuk kondisi psikologis penyintas maupun kader itu sendiri (Herman, 1997; van der Kolk, 2014), dan sejalan dengan bukti dari tinjauan sistematis pada berbagai konteks layanan yang menunjukkan bahwa pendekatan trauma-informed berkontribusi terhadap perbaikan kesiapan dan pengetahuan penyedia layanan (Lewis et al., 2023). Meskipun demikian, artikel ini terutama melaporkan penerapan protokol tersebut sebagai bagian dari rancangan pelatihan; data mengenai respons psikologis peserta terhadap protokol ini secara sistematis, misalnya melalui hasil check-in/check-out harian, belum dianalisis secara khusus dalam artikel ini dan menjadi arah penting untuk pelaporan selanjutnya. Program ini juga sejalan dengan praktik pengembangan mekanisme rujukan berbasis komunitas di negara berkembang lain, seperti sistem rujukan KPBG di Botswana yang mengandalkan koordinasi lintas sektor untuk menjangkau penyintas di wilayah dengan keterbatasan layanan formal (Cannon et al., 2018). Meskipun SIDARU-KP dirancang secara non-digital untuk konteks sumber daya yang lebih terbatas.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan skor pengetahuan, tetapi juga dari upaya menjaga keamanan psikologis peserta selama proses pelatihan yang membahas topik sensitif. Pada tataran kebijakan, capaian program ini mendukung pencapaian SDG 5 (Kesetaraan Gender) secara spesifik melalui penguatan kapasitas perempuan sebagai agen aktif dalam pencegahan kekerasan berbasis gender di ruang politik lokal, serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui pembangunan SIDARU-KP sebagai mekanisme kelembagaan nonformal yang memperkuat akses keadilan bagi penyintas di tingkat komunitas. Secara praktis, temuan ini dapat digunakan oleh Nurani Perempuan untuk memperbarui prosedur operasional standar (SOP) penanganan kasus dengan mengadopsi formulir dan alur rujukan SIDARU-KP, merancang pelatihan penyegaran berkala bagi kader yang belum memenuhi standar kelulusan pengetahuan, serta membangun mekanisme monitoring kasus berbasis kode yang terintegrasi dengan sistem pencatatan kasus yang sudah ada di lembaga. Program ini juga menjadi bentuk hilirisasi riset kekerasan politik terhadap perempuan berbasis bukti dan kontekstual untuk memenuhi kebutuhan komunitas dampingan LSM Nurani Perempuan di Sumatera Barat.

3.7 Keterbatasan Studi

Beberapa keterbatasan perlu dikemukakan. Pertama, ukuran sampel yang kecil ($n = 21$) dan desain satu kelompok tanpa kelompok pembanding (*one-group pretest-posttest design*) membatasi generalisasi temuan serta tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan pengaruh efek pengulangan tes (*test-retest effect*). Kedua, instrumen *pre-test* dan *post-test* dikembangkan secara internal oleh tim pengusul dan belum melalui uji validitas dan reliabilitas secara formal. Ketiga, pengukuran *post-test* dilakukan segera setelah pelatihan berakhir sehingga belum mencerminkan retensi pemahaman jangka menengah maupun jangka panjang. Keempat, artikel ini melaporkan tiga dari empat komponen standar sertifikasi kader; data observasi keterampilan simulasi dan kehadiran belum terintegrasi secara kuantitatif pada saat artikel ini disusun. Kelima, artikel ini belum menyertakan data evaluasi tindak lanjut mengenai apakah dan bagaimana kader benar-benar menggunakan SIDARU-KP dalam praktik pendampingan setelah pelatihan berakhir, sehingga klaim mengenai keberlanjutan dan penerimaan sistem oleh mitra masih bersifat potensial dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Keenam, karena instrumen *pre-test* dan *post-test* belum melalui uji validitas dan reliabilitas secara formal, hasil peningkatan skor pengetahuan yang dilaporkan pada bagian 3.2 dan 3.3 perlu ditafsirkan secara hati-hati dan sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan penguasaan materi kader secara komprehensif. Penelitian dan evaluasi lanjutan disarankan untuk menyertakan pengukuran retensi pemahaman pascapelatihan, uji validitas dan reliabilitas instrumen secara formal, integrasi keempat komponen standar sertifikasi secara utuh, evaluasi penggunaan SIDARU-KP pascapelatihan, serta triangulasi data kualitatif untuk memahami faktor yang memengaruhi variasi capaian antarpeserta, termasuk pada kasus penurunan skor.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan komunitas berbasis pelatihan partisipatif dan trauma-informed care mampu memfasilitasi pergeseran paradigma kader komunitas perempuan: dari posisi sebagai penerima informasi yang bersifat reaktif terhadap kasus individual, menuju peran sebagai agen deteksi dini dan respons awal yang dilengkapi dengan pengetahuan prosedural, keterampilan proteksi, serta sistem rujukan yang terstruktur. Pergeseran ini tercermin tidak hanya dari peningkatan rerata skor pemahaman yang signifikan secara statistik (dari 43,67% menjadi 63,88%; $t(20) = 4,07$; $p < 0,001$; N-gain = 0,38; kategori sedang), tetapi juga dari kemampuan kader dalam

mengoperasikan protokol respons awal AMAN, mengklasifikasikan urgensi kasus melalui matriks keputusan rujukan, serta menerapkan mekanisme kerahasiaan berbasis kode kasus dalam simulasi yang mendekati kondisi di lapangan. Dengan 80,95% peserta menunjukkan peningkatan skor dan 61,9% memenuhi standar kelulusan pengetahuan minimum program, temuan ini mengonfirmasi bahwa satu siklus pelatihan intensif selama tiga hari berhasil membangun fondasi kapasitas awal yang memadai, meskipun penguatan berkelanjutan melalui pendampingan di lapangan tetap diperlukan bagi kader yang belum mencapai ambang penguasaan.

Program juga menghasilkan Sistem Dokumentasi dan Rujukan Aman Berbasis Komunitas (SIDARU-KP) sebagai teknologi sosial non-digital dan semi-digital yang dirancang agar adaptif terhadap kapasitas dan keterbatasan sumber daya komunitas dampingan. Kontribusi utama SIDARU-KP terletak pada integrasinya ke dalam mekanisme kerja mitra, bukan sebagai sistem yang terpisah dari praktik pendampingan yang sudah ada, sehingga keberlanjutannya tidak bergantung pada pendanaan atau teknologi tambahan pascahibah; capaian integrasi ini, hingga penulisan artikel ini, masih berada pada tahap pengembangan dan pengujian awal dalam konteks pelatihan, sehingga bukti mengenai penggunaan SIDARU-KP dalam praktik penanganan kasus rutin Nurani Perempuan pascapelatihan perlu dilaporkan secara terpisah pada evaluasi lanjutan (lihat bagian 3.7). Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi dikelompokkan berdasarkan pemangku kepentingan sebagai berikut.

Bagi LSM Nurani Perempuan sebagai mitra pelaksana: pertama, melembagakan pendampingan lapangan pascapelatihan secara terjadwal (minimal satu kali per bulan selama enam bulan pertama) untuk memperkuat pemahaman kader yang belum mencapai standar kelulusan pengetahuan minimum; kedua, mengintegrasikan SIDARU-KP ke dalam standar operasional prosedur (SOP) pendampingan rutin organisasi melalui komitmen kelembagaan tertulis, agar keberlanjutan sistem tidak bergantung pada periode hibah; ketiga, mempertahankan elemen trauma-informed facilitation (kontrak belajar, protokol debriefing, dan protokol darurat) pada setiap replikasi pelatihan di komunitas dampingan lain. Bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah: pertama, mempertimbangkan integrasi mekanisme deteksi dini dan rujukan KPBG ke dalam rencana pengawasan pemilu partisipatif di tingkat kecamatan dan nagari; kedua, mengalokasikan dukungan anggaran untuk pelatihan kader komunitas perempuan sebagai bagian dari program pencegahan kekerasan berbasis gender dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Bagi peneliti dan pengabdian selanjutnya: pertama, melakukan pengukuran retensi pemahaman dalam jangka menengah (tiga hingga enam bulan pascapelatihan) untuk mengevaluasi daya tahan efek pelatihan; kedua, mengintegrasikan keempat komponen standar sertifikasi kader secara kuantitatif untuk memperoleh gambaran capaian yang utuh; ketiga, melakukan triangulasi data kualitatif, termasuk analisis tematik terhadap catatan fasilitator, refleksi peserta, dan wawancara mendalam, untuk memahami faktor yang memengaruhi variasi capaian antarpeserta; dan keempat, menguji replikabilitas model pada konteks sosial-budaya yang berbeda untuk menilai transferabilitas pendekatan.

REFERENSI

- Bardall, G., Bjarnegård, E., & Piscopo, J. M. (2020). How is political violence gendered? Disentangling motives, forms, and impacts. *Political Studies*, 68(4), 916–935.
- Blackwood, E. (2000). *Webs of power: Women, kin, and community in a Sumatran village*. Rowman & Littlefield.
- Cannon, A., Treves-Kagan, S., Cutherell, M., Fehringer, J., Apps, H., Ramaphane, P., & Bloom, S. S. (2018). *Botswana's gender-based violence referral system project: Operations research end-line report*. MEASURE Evaluation, University of North Carolina.
- Dutton, M. A., & Goodman, L. A. (2005). Coercion in intimate partner violence: Toward a new conceptualization. *Sex Roles*, 52(11–12), 743–756.
- Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: What does the evidence say?. *The Lancet*, 385(9977), 1555–1566.
- García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., Montoya, O., Bhate-Deosthali, P., Kilonzo, N., & Watts, C. (2015). Addressing violence against women: A call to action. *The Lancet*, 385(9978), 1685–1695.
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- International IDEA. (2018). *Violence against women in politics: Global perspectives on a global issue*.
- Inter-Parliamentary Union. (2016). *Sexism, harassment, and violence against women*

parliamentarians.

- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2015). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: A conceptual shift in prevention of violence against women and girls. *The Lancet*, 385(9977), 1580–1589.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Kemendikbudristek.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045*. Bappenas.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan pemilu*. Komnas Perempuan.
- Krook, M. L. (2020). *Violence against women in politics*. Oxford University Press.
- Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2019). Gendered political violence: Concepts, debates, and challenges. *Politics & Gender*, 15(2), 1–27.
- Lewis, N. V., Bierce, A., Feder, G. S., Macleod, J., Turner, K. M., Zammit, S., & Dawson, S. (2023). Trauma-informed approaches in primary healthcare and community mental healthcare: A mixed methods systematic review of organizational change interventions—*Health & Social Care in the Community*, 2023, Article 4475114.
- Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: Lessons from practice. *The Lancet*, 385(9978), 1672–1684.
- Nurani Perempuan. (2024). *Profil dan program pendampingan perempuan korban kekerasan*. LSM Nurani Perempuan. <https://nuraniperempuan.org>
- Rusta, A., Irawati, Saputra, A. B., Sallim, P. Q., & Philip, K. (2025). Unveiling hidden harms: Mapping the spectrum of gendered political violence in Indonesia. *KnE Social Sciences*. In press.
- Rusta, A., Maharani, S. R., Irsat, R. A., Nasir, E. P., & Jamilah, M. (2024). Political violence against women: Challenges faced in general elections and politics. *KnE Social Sciences*, 9(23), 265–276.
- Rusta, A., Nafisa, A. C., Mahendra, B. I., Irawati, & Fajri, M. (2024). Perempuan sebagai pemilih: Isu utama, preferensi, dan dampaknya terhadap Pemilu 2024. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(3), 1341–1349.
- Rusta, A., Pranata Putra, R., Hairunnas, & Ezyoni, M. H. (2024). Do voters vote for female leaders in the 2024 general election? *KnE Social Sciences*, 9(23), 351–366.
- Sanday, P. R. (2002). *Women at the center: Life in a modern matriarchy*. Cornell University Press.

Andri Rusta, et al.

- .
- Tim PKM-PSPK Universitas Andalas dan LSM Nurani Perempuan. (2026a). *Buku kader komunitas perempuan: Modul pelatihan lengkap SIDARU-KP*. PKM-PSPK Universitas Andalas × LSM Nurani Perempuan.
- Tim PKM-PSPK Universitas Andalas dan LSM Nurani Perempuan. (2026b). *Panduan fasilitator pelatihan kader komunitas perempuan SIDARU-KP*. PKM-PSPK Universitas Andalas × LSM Nurani Perempuan.
- United Nations. (1995). *Beijing declaration and platform for action*.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- United Nations Development Program. (2017). *Gender, elections, and violence: Preventing and responding to electoral violence against women*.
- van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.